



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Brawijaya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
8. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b diubah dan ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 12 Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi CDT-UB apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lulusan program Doktor (S3) atau yang setara;
 - b. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - g. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Doktor (S3) atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - c. Instiusional TOEFL ITP paling rendah 500 atau IELTS paling rendah 5;
 - d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan; dan
 - e. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh UB.
- (4) Dalam keadaan tertentu persyaratan umum CDT-UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan menjadi:
 - a. lulusan program magister (S2); dan
 - b. berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemenuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa berdasarkan kebutuhan akreditasi nasional/internasional;
 - b. pemenuhan jumlah dosen pada program studi yang baru dibentuk; atau
 - c. pengembangan unit kerja dan/atau bidang ilmu.
- (6) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah disetarakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan sampai dengan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal CDT-UB:
 - a. memiliki reputasi nasional dan/atau internasional;
 - b. mendapatkan penghargaan internasional di bidang keilmuan dan/atau kemanusiaan;
 - c. memiliki jasa yang luar biasa terhadap UB; dan/atau
 - d. memiliki inovasi dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (9) Penilaian pemenuhan pengecualian persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 82